



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENOLAKAN TINDAKAN (*INFORMED REFUSAL*)
OPERASI SESAR OLEH KELUARGA PASIEN**

SKRIPSI

HARDIYANTI PRATIWI

2210611123

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2025



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENOLAKAN
TINDAKAN (*INFORMED REFUSAL*) OPERASI SESAR OLEH KELUARGA
PASIEEN**

HARDIYANTI PRATIWI
2210611123

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 18 Desember 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
NIP/NIDN. 0031129401

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,
M.H., M.Tr.Adm.Kes.
NIP/NIDN. 199304282022031009




UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM


PENGESAHAN


Skripsi Hukum diajukan oleh :


Nama : Hardiyanti Pratiwi
NPM : 2210611123
Program Studi : S-1 Hukum
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penolakan Tindakan
(*Informed Refusal*) Operasi Sesar Oleh Keluarga Pasien


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.


Dr. Beniharmoni
Harefa, S.H., LL.M.
Ketua


Mulyadi, S.H., M.H.
Anggota I


Dr. Smerman, S.H., M.H.
Dekan


Dr. Handar Subhandi
Bakhtiar, S.H., M.H., M.
Tr. Adm. Kes., Dip.FS
Anggota II


Dr. Muthia Sakti, S.H.,
M.H.
Kaprosi

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal Ujian: Senin, 12 Januari 2026

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hardiyanti Pratiwi
NPM : 2210611123
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penolakan Tindakan
(*Informed Refusal*) Operasi Sesar Oleh Keluarga Pasien

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/TIDAK SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 23 Desember 2025

Yang menyatakan,



Hardiyanti Pratiwi

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Hardiyanti Pratiwi

N. I. M : 2210611123

Tanggal : 25 Desember 2025

Tanda Tangan :



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang Maha Agung, atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penolakan Tindakan Medis (*Informed Refusal*) Operasi Sesar Oleh Keluarga Pasien” dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Tugas Akhir dan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dan bantuan serta arahan yang sangat berarti bagi penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M. Tr. Adm. Kes., Dip. FS. selaku Dosen Pembimbing beserta keluarganya yang banyak membantu, membimbing, dan memberikan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H., selaku Ketua LKBH FH UPNVJ beserta segenap advokat dan rekan-rekan paralegal yang banyak membantu penulis dalam belajar dan berdiskusi.
4. Kedua orang tua penulis, Bapak Khoerudin dan Ibu Mutmainah mengingat dengan kehadiran dan usaha keduanya penulis dapat hadir dan menyelesaikan pendidikan ini. Penulis berterima kasih karena dengan atas segala perjuangannya dalam mencari nafkah serta mendidik tanpa kenal lelah.
5. Kakak dan Adik penulis, Mahadi Prasetyo dan Annisa Muthia yang turut mendukung serta menemani perjalanan penulis sejak kecil.

6. Seluruh anggota Keluarga Keber yang turut membimbing dan banyak membantu penulis beserta keluarga sejak bayi hingga saat ini.
7. Maulana Aditya selaku orang yang penulis sayangi sekaligus sahabat terbaik penulis yang banyak membantu dan mendukung penulis untuk tidak menyerah dalam menyelesaikan studi dan terus menjadi penyemangat.
8. Nanami Kento (alm.) selaku karakter yang penulis sayangi dan cintai yang turut berperan menjadi penyemangat bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Bang Imam selaku staff kebersihan dan rekannya di lingkungan FH UPNVJ yang banyak membantu penulis untuk belajar dan menikmati fasilitas kampus dengan nyaman dan baik.
10. Intan Nur'aini dan Desla Bonita Pae selaku teman dan sahabat telah menemani perjalanan hidup penulis sejak masa SMP hingga sekarang.
11. Teman-teman grup Komil Lovers, Zahra Auliana Putri Sayawal, Sulistyaning Karina Taradhanti, Pitra Rinanti, Farraz Vania Jaghista, dan Dennise Aulia yang banyak menemani kehidupan perkuliahan penulis sejak semester awal hingga akhir.
12. Teman-teman Kelompok 3 Tindak Pidana, Mutiara Hermawati, Devina Yadita, dan Talenta Ribka Sigiro, yang juga banyak menemani perjalanan kehidupan penulis selama masa perkuliahan.

ABSTRAK

Dalam kehidupan dan bernegara, memiliki sebuah keluarga merupakan hak bagi tiap-tiap warga negara. Hal ini tak luput dari adanya sebuah proses pembuahan hingga persalinan yang akan menghasilkan individu baru. *Informed consent* dapat ditolak atau dibatalkan oleh pasien dan/atau keluarga pasien. Penolakan tersebut dicantumkan dalam *Informed Refusal*. Dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan serta dengan teknik analisis preskriptif, penulis mengkaji perlindungan hukum kepada pasien yang perlu tindakan operasi sesar atau seksio sesarea dan implikasi hukum pidana dari penolakan operasi sesar oleh keluarga pasien dalam persalinan abnormal jika berakibat fatal. Sehingga kemudian ditemukan kesimpulan sebagai berikut. Dokter tetap berkewajiban untuk melakukan segala upaya yang diperlukan demi menyelamatkan nyawa dan mencegah perburukan kondisi pasien. Namun demikian, kewenangan dokter menjadi terbatas apabila pihak keluarga tetap bersikeras untuk membawa pasien pulang atau menolak tindakan medis yang diperlukan, meskipun telah diberikan penjelasan dan edukasi secara komprehensif mengenai risiko serta konsekuensi yang mungkin timbul. Apabila keluarga pasien secara tegas dan berulang kali menolak tindakan medis yang bersifat darurat, termasuk dalam hal ini tindakan operasi sesar emergensi, meskipun telah dilakukan berbagai upaya edukasi dan keluarga telah memahami serta menyadari adanya risiko kematian terhadap pasien dan/atau bayinya, maka tindakan penolakan tersebut dapat dinilai telah memenuhi unsur kealpaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata Kunci: *Informed Refusal*, Pertanggungjawaban Pidana, Operasi Sesar, Keluarga Pasien.

ABSTRACT

In both life and statehood, having a family is a right for every citizen. This inherently involves the process of fertilization through childbirth, which results in a new individual. Informed consent may be rejected or revoked by the patient and/or the patient's family. Such rejection is documented in an Informed Refusal. Using a normative judicial research method with conceptual and statutory approaches, along with prescriptive analysis techniques, the author examines the legal protection for patients requiring Cesarean sections and the criminal law implications of a family's refusal of a Csection in abnormal labor if it leads to fatal outcomes. The findings are concluded as follows: Doctors remain obligated to make every effort necessary to save lives and prevent the worsening of a patient's condition. However, a doctor's authority becomes limited if the family insists on taking the patient home or refuses necessary medical intervention, despite having received comprehensive explanation and education regarding the potential risks and consequences. If the patient's family explicitly and repeatedly refuses emergency medical action—including emergency Cesarean sections—despite extensive educational efforts and their awareness of the risk of death to the patient and/or the infant, such refusal can be deemed to have met the elements of negligence as regulated under the Indonesian Penal Code (KUHP).

Keywords: *Informed Refusal, Criminal Liability, C-Section, Patient's Family.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BIODATA PENULIS	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Literature Review	9
B. Tinjauan Teori	14
BAB III DEKRIPSI HASIL TEMUAN	21
BAB IV PEMBAHASAN.....	29
A. Bagaimana Pengaturan Hukum Serta Status Hukum Dokter Yang Melakukan Tindakan Operasi Sesar Dalam Keadaan Gawat Darurat Di Samping Adanya <i>Informed Refusal</i> ?	29
B. Bagaimana Implikasi Hukum Pidana Dari Penolakan Operasi Sesar Oleh Keluarga Pasien Dalam Persalinan Abnormal Jika Berakibat Fatal?	40
BAB V	49
KESIMPULAN	49
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1: *Literature Review*..... 9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Jenis Persalinan, WHO 2021	21
Gambar 2: Jenis persalinan di Asia Tenggara Tahun 2017	22
Gambar 3: Data Pelaksanaan Operasi Sesar di Indonesia	23
Gambar 4: Pemberian Informed Consent di RSUD Wates Kulon Progo	24
Gambar 5: Pemahaman Pasien dalam menerima Informed consent di RS PKU Muhammadiyah Sekapuk.....	25
Gambar 6: Kendala dalam pemberian informed consent	26